




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2023)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

## JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



### KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS/2019/PN MET PERKARA PROSTITUSI PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA METRO

*JURIDICAL STUDY OF DECISION NUMBER: 39/PID.SUS/2019/PN MET IN SOCIAL MEDIA  
PROSTITUTION CASES IN METRO CITY*

**Muhammad Sofyan Taufik, A. Dhimaz Kondang Pribadi, Guna Prasongko**  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

#### Abstrak

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat mampu merubah kehidupan manusia, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung bagi penggunaan internet, internet sendiri mempunyai dampak positif dan negative sebagai media komunikasi digital tanpa mengenal batas wilayah, bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum pada dunia maya (*cybercrime*). Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah Salah satu perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan media sosial sebagai penyalur prostitusi *online* yang kerap kali dipergunakan sebagai sarana suatu tindakan kejahatan. Pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun represif sudah dilakukan para penegak hukum seperti upaya preventif, para penegak hukum melakukan pencegahan, pengendalian perilaku masyarakat dan mendekati diri kepada kerohanian, melakukan patroli keliling. Untuk upaya penanggulangan yang bersifat represif para penegak hukum sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan didalam suatu peraturan hukum untuk menindak lanjuti suatu tindak pidana prostitusi pada media sosial. Faktor penghambat penegak hukum dalam menyelidiki prostitusi dalam hal ini sulitnya mencari identitas para pelaku yang sebenarnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian, sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi yang amat terbatas, kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri apakah mau mendengar atau tidak.

**Kata Kunci : Penegak Hukum, Prostitusi Pada Media sosial**

#### Abstract

*The development of technology, information and communication that is so rapid can change human life, so as to be able to create tools that support internet use, the internet itself has positive and negative impacts as a digital communication medium without knowing regional boundaries, even countries that control it are certain to become developed countries. if you are able to use the internet media wisely and responsibly. The negative impact is the emergence of unlawful acts in cyberspace (cybercrime). Included in cybercrime include acts against the law such as the misuse of social media as a channel for online prostitution which is often used as a means of committing a crime. Legal enforcement of the misuse of social media that is carried out both preventive and repressive has been carried out by law enforcers such as preventive efforts, law enforcers carry out prevention, control people's behavior and get closer to spirituality, carry out patrols around. For*

*countermeasures that are reflective in nature, law enforcers have followed the procedures set out in a legal regulation to follow up on a criminal act of prostitution on social media. The inhibiting factor for law enforcement in investigating prostitution in this case is the difficulty in finding the true identity of the perpetrators, the lack of public awareness to report directly to the police, the limited human resources in the field of information technology, the lack of awareness from the community itself whether they want to listen or not no.*

**Keywords: Law Enforcement, Prostitution on Social Media**

---

### A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat mampu merubah kehidupan manusia di Indonesia sendiri perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini berkembang sangat cepat, penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung bagi penggunaan internet, internet mempunyai dampak positif sebagai media komunikasi digital yang mampu menghubungkan informasi secara cepat, dan mudah tanpa mengenal batas wilayah, bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.

Dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum pada dunia maya (*cybercrime*). Salah satu perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan media sosial sebagai penyalur.<sup>1</sup>

Prostitusi *online* yang kerap kali dipergunakan sebagai sarana suatu tindakan kejahatan. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan secara *estafet* oleh berbagai media di Indonesia, pada umumnya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para mucikari memasarkan anak asuhnya melalui

internet, baik dengan menggunakan aplikasi media sosial *WhatsApp* maupun *website*. Kehidupan masyarakat selalu adakesenjangan sosial yang menyebabkan munculnya perasaan iri sehingga menimbulkan suatu tindak kriminal yang menyimpang dari norma hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. sesuatu interaksi sosial yang terjadi diantara ruang lingkup masyarakat yang terkadang menimbulkan suatu permasalahan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan norma yang berlaku pada kalangan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan huruf (a) bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas dikalangan masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat indonesia, sehingga perilaku ini mencerminkan bahwa prostitusi *online* ini muncul dikarenakan adanya suatu faktor gaya hidup yang ada disuatu kalangan masyarakat, hal ini yang menjadi suatu faktor pendorong seseorang penyalur melakukan kegiatan prostitusi.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa indonesia adalah negara Hukum. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi didalam kehidupan bangsa indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dewi Bunga, 2012, Prostitusi *Cyber* Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional Udayana University Press, Bali, hlm 1

<sup>2</sup>Bagong Suyanto, 2002, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 159

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, "Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Maka sangat penting bagi manusia untuk menjaga hubungan baik sebagai warga negara, baik dalam hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan hubungan dengan negara, namun kenyataannya masih ada saja manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Juncto Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE) mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yaitu dilakukan dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana prostitusi online yang menggunakan media sosial.

Tindak pidana itu sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*, istilah ini terdapat dalam WvS Belanda. Menurut Adam Chazawi *strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata (3) yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>4</sup>

## B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin "*delictun*" dan "*delicta*". Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> Moeljatno dalam Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Unsur-Unsur Tindak Pidana Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. *Satochid* Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Unsur Subjektif *Unsort* yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak

<sup>4</sup>Adam Chazawi, 2002, pengantar hukum pidana bagian 1, grafindo, jakarta, hal 70.

<sup>5</sup>Maramis Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 72

<sup>7</sup>P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung, Citra Aditya Bakri, hal. 184

<sup>8</sup>Leden Marpaung, 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 8

ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

- b. Unsur Objektif Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
  - 1) Perbuatan manusia Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan Omissions, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
  - 2) Akibat perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
  - 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, Keadaan setelah perbuatan dilakukan dan Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

## 2. Media Sosial Media

Sosial/social media adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi, jejaring sosial, media sosial *whatsapp* merupakan jejaring sosial yang berbasis *chat*.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun diluar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan indonesia.

## 3. Tindak Pidana Prostitusi Online

Prostitusi menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, merupakan *the offering of sexual relations for monetary or other gain* (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran

Seks merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul secara tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia seks (prostitusi), bisa terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian.

Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya. Interaksi manusia tidak saja berwujud interaksi dengan sesamanya tetapi juga interaksi dengan lingkungan.

## 4. Pelaksana secara yuridis terhadap Penyalahgunaan Media Sosial

Rakhamad Fajeri menjelaskan bahwa pelaksana secara yuridis yang

<sup>9</sup><http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, Diakses pada tanggal 4 april, Pukul 13.13 PM wib

memperngaruhi terjadinya tindak pidana terhadap penyalahgunaan media sosial yaitu bahwasannya media sosial merupakan sebuah fenomena yang saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Penggunaan media sosial pada saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi. Media sosial kerap digunakan sebagai sarana promosi baik promosi barang jualan, promosi makanan, promosi tempat wisata dan lainnya. Selain itu, media sosial sering dijadikan media untuk sarana pendidikan, sebagai sarana untuk membangun citra instansi atau organisasi dan yang terakhir dan termasuk yang paling sering adalah sebagai sarana penyampaian informasi.

Selain dari kegunaan positif yang telah disampaikan di atas, media sosial banyak juga di pergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu yang menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi pihak lain. Hal yang paling banyak digunakan saat ini adalah bagaimana media sosial digunakan sebagai perantara prostitusi. Penyalahgunaan media sosial jarang untuk bersosialisasi atau terbuka terhadap sekitarnya. Selain itu media sosial juga kerap digunakan untuk kepentingan yang tidak pantas antara lain untuk penyebaran berita bohong atau hoax, informasi mengenai perjudian, ajakan kekerasan maupun tindakan kriminal lainnya.

Rakhmad Fajeri menjelaskan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan peningkatan jumlah pengguna internet yang tertinggi di dunia dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Potensi pada media sosial turut mengundang beberapa pihak untuk menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan golongan tertentu tanpa memperhatikan etika moral bahkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena seperti yang diketahui bersama bahwasannya kota metro merupakan

suatu wilayah yang terus berkembang dan secara tidak langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak terjadi, salah satunya penyalahgunaan media sosial sebagai media penyaluran prostitusi.<sup>10</sup>

Kepolisian sebagaimana diatur didalam undang-undang No 2 Tahun 2002, bertugas untuk :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Menegakan hukum, dan :
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan pada umumnya tidak dapat dipisahkan mengenai kebijakan criminal (*criminal policy*) sebagai usaha dalam menanggulangi kejahatan harus lah melakukan dua cara yaitu :

1. Kebijakan criminal jalur penal, dan
2. Kebijakan criminal jalur non penal

jika penaggulangan kejahatan jalur penal ini lebih menitikberatkan pada tindakan hukum yang berupa penumpasan, penindasan atau pemberantasan ( *refresif* ) setelah kejahatan itu terjadi. Upaya penal ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang baru terjadi atau sudah lama terjadi. Sedangkan jika jalur non penal penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada sifat ( *preventif* ) yaitu pencegahan, pengendalian dan penangkalan sebelum kejahatan itu terjadi. Meskipun demikian kadang pencegahan juga diartikan secara luas maka tindakan *refresif* yang berupa pidana terhadap pelaku kejahatan dapat lah dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Gigih Andri Putranto Menjelaskan

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Gigih Andri Putranto Kasar Reskrim Polres Kota Metro, 29 November 2022, Pukul 11:30 AM Polres kota metro

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arif, masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, bandung, citra Aditya Bakti, tahun 2001, hlm 73

bahwa upaya penanggulangan terhadap prostitusi pada media sosial biasanya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Faktor Internal

##### a. Faktor individu

Seseorang yang tingka lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat, akan tetapi jika seseorang berlaku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Keinginan manusia yang tidak terbatas juga menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada, seperti penyalahgunaan media social sebagai media penyaluran prostitusi itu juga dengan harapan meraut keuntungan dalam bisnis haram tersebut. seperti hal nya jika seseorang menginginkan sesuatu akan dengan mudah mencari disosial media tanpa perlu datang ke rumah-rumah atau suatu tempat yang kerap kali dijadikan sebagai tempat tinggal para pekerja sexy komersil ( PSK ).

##### b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan sala satu yang dianggap seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan yaitu penyalahgunaan media social sebagai media penyaluran prostitusi, hal itu disebabkan karna kurangnya pengetahuan tentang sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan dan aturan dalam hidup bermasyarakat. Karna pendidikan adalah salah satu sarana bagi seseorang untuk megetahui mana yang boleh dilakukan dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang banyak dan mana yang tidak boleh dilakukan dan merugikan orang banyak serta

menimbulkan masalah- masalah tertentu.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pelaku Prostitusi Pada Media Sosial polres metro, setidaknya 2 (dua) upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan Prostitusi Pada Media Sosial. Dan penulis membagi kedalam 2 (dua) upaya tersebut, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Dalam penulisan ini kita berbicara tentang penanggulangan kejahatan maka polres metro melakukan upaya non penal untuk melakukan penanggulangannya. Upaya non penal adalah upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kejahatan yang kejahatan itu belum terjadi.

Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil penelitian yaitu:

1. Polres Metro sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan tindak kejahatan.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bijaksana dalam menggunakan media sosial.
3. Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda hal ini sangat penting karena apabila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin.
4. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian

<sup>12</sup>Adami chazawi, kejahatan terhadap harta benda, malang, bayu media, 2003, hal 5

ketempattempat yang kerap kali dikunjungi oleh pelaku bisnis prostitusi, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan disamping itu citra Polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik.

### **5. Faktor Penghambat Penegak Hukum Dalam Menyelidiki Prostitusi**

Penegak hukum sebagai pelaksana sebagaimana yang telah dicanangkan dalam implementasinya menuntut setiap penegak hukum di kota metro selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat.

Kerja sama yang harmonis itu akan terwujud apabila reformasi kultural politerus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap individu. Serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi pada media sosial, pihak kepolisian dalam menyelidiki mendapatkan beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut yaitu :

1. Faktor penegak hukum suatu aturan akan sia-sia ketika diberlakukan, jika penegak hukumnya tidak menjalankan amanah sesuai aturan yang ada. Dari kasus yang banyak terjadi petugas kesulitan menyelidiki kasus tersebut dikarenakan kurangnya personel diberbagai polsek, bahkan tidak jarang dari bagian reserse merangkap tugas sebagai bagian intelejen untuk melakukan penyelidikan begitupun dengan fungsi lainnya ini membuat tidak efektifnya penegakan hukum.

2. Partisipasi dari Masyarakat bahwasannya berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi pada media sosial khususnya yang terjadi di wilayah Kota Metro. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah mau mendengar atau tidak. Setiap kegiatan untuk penganggulangan dan pencegahan kejahatan tindak pidana prostitusi pada media sosial harus berkerja sama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan.

Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak penegak hukum. akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban disekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana prostitusi, sebab laporan dari masyarakat yang akan diproses oleh pihak penegak hukum.

3. Ketidakjelasan tempat bagi para pelaku untuk melakukan suatu unsur tindak kejahatan prostitusi pada media sosial yang kerap kali berpindah-pindah, dalam hal ini pihak dari penegak hukum mengalami kesulitan dalam menyelidiki tindak pidana prostitusi pada media sosial.
4. Identitas Pelaku Sering Di Palsukan Bahwasanya dalam menangani beberapa kasus prostitusi *online*, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat. Sehingga Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa apalagi dalam hal pengungkapan identitas pelaku dalam prostitusi *online*, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Seharusnya secara khusus dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.

#### 5. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi

Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang *cybercrime* sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Tetapi pihak Polres Metro sudah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Lampung dan pihak Polres tidak bisa semena-mena dalam melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari pihak Polda khususnya dalam kasus tindak pidana *cybercrime* ini, kecuali memang pada waktunya kasus tersebut didapat tertangkap tangan oleh pihak Satreskrim Polres Metro.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun refresif sudah dilakukan para penegak hukum seperti upaya preventif, para penegak hukum melakukan pencegahan, pengendalian

prilaku masyarakat dan mendekatkan diri kepada kerohanian, melakukan patroli keliling. Untuk upaya penanggulangan yang bersifat refresif para penegak hukum sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan didalam suatu peraturan hukum untuk menindak lanjuti suatu tindak pidana prostitusi pada media sosial.

2. Faktor penghambat penegak hukum dalam menyelidiki prostitusi dalam hal ini sulitnya mencari identitas para pelaku yang sebenarnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian, sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi yang amat terbatas, kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri apakah mau mendengar atau tidak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional* Udayana University Press, Bali.
- BagongSuyanto, 2002, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Adam Chazawi, 2002, *pengantar hukum pidana bagian 1*, grafindo, jakarta.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung.

- Maramis Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung, Citra Aditya Bakri.
- Leden Marpaung, 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika Maramis
- Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2012, *Peran Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia Negara Hukum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## C. Internet

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_dunia\\_maya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya), diakses pada hari selasa, tanggal 15 November 2022, pukul 13:37 wib
- <http://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 02 November 2022 pukul 13:04 PM
- <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, Diakses pada tanggal 4 November 2022, Pukul

- 13.13 PM wib
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia Prostitusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Prostitusi), Diakses Pada Tanggal 04 November 2022, Pukul 13.13 PM
- <http://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/02/metodepenelitian-metodepenelitian.html>:3famp,Diakses pada tanggal 04 November 2022, Pukul 13.13 PM
- [pn-metro.go.id](http://pn-metro.go.id) diakses pada tanggal 20 juli, Pukul 13.13 PM
- <https://polresmetrolampung.blogspot.com/?m=1> diakses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 13.13 PM
- <http://info.metrokota.go.id/metro-tempoedoe> diakses pada tanggal 20 November 2022, Pukul 13.13 P